



PUTUSAN

Nomor 782 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TERESTA TEGA IYABA;**
Tempat lahir : Neama;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/18 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SD Percobaan Wamena atau Jalan Hom-Hom Wamena atau Jalan Trans Irian Pikey Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 782 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERESTA TEGA IYABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menimbulkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 187 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERESTA TEGA IYABA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar;
 - 2 (dua) buah potongan balok bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah potongan seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) keping SD-R VERBATIM warna putih berisikan 2 buah rekaman video dengan durasi 4.06 (empat menit enam detik) dan durasi 1.31 (satu menit tiga puluh satu detik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa TERESTA TEGA IYABA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 21/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 30 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERESTA TEGA IYABA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERESTA TEGA IYABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 782 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar;
 - 2 (dua) buah potongan balok bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah potongan seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) keping SD-R VERBATIM warna putih berisikan 2 buah rekaman video dengan durasi 4.06 (empat menit enam detik) dan durasi 1.31 (satu menit tiga puluh satu detik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/PID/2020/PT JAP tanggal 30 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 30 Maret 2020 Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn. sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERESTA TEGA IYABA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi umum dan barang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERESTA TEGA IYABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 782 K/Pid/2020



- 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar;
- 2 (dua) buah potongan balok bekas terbakar;
- 1 (satu) buah potongan seng bekas terbakar;
- 1 (satu) keping SD-R VERBATIM warna putih berisikan 2 buah rekaman video dengan durasi 4.06 (empat menit enam detik) dan durasi 1.31 (satu menit tiga puluh satu detik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.B/2020/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.B/2020/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 29 Mei 2020

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Nomor 21/Akta Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 20 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mencabut permohonan kasasi yang diajukan tanggal 18 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 782 K/Pid/2020



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada tanggal 12 Mei 2020 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2020, namun pada tanggal 20 Mei 2020 Penuntut Umum mencabut permohonan kasasi tersebut berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.B/2020/PN Wmn, sehingga dengan demikian permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut gugur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang merubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wamena tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 782 K/Pid/2020



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 187 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa TERESTA TEGA IYABA** tersebut;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 782 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 782 K/Pid/2020